

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jadwal tanam dan masa panen bersamaan merupakan merupakan cikal bakal permasalahan klasik bagi petani dan usaha agribisnis di Indonesia karena mengakibatkan jatuhnya harga hasil pertanian. Pola tanam padi yang seragam memang sengaja dilakukan para petani, agar semua tanaman mendapat jatah pengairan yang cukup, meminimalkan serangan hama penyakit, serta untuk mengejar musim panen optimal.¹

Pola tanam bersamaan, membawa konsekuensi berupa panen dalam kurun waktu hampir bersamaan. Dengan banyaknya ketersediaan gabah yang dihasilkan saat panen raya, menyebabkan petani dihadapkan dengan turunnya harga jual. Tunda jual hasil panen bukan merupakan solusi, karena para petani akan dihadapkan dengan kebutuhan biaya untuk masa tanam berikutnya serta kebutuhan sehari-hari.

Petani tidak bisa menyimpan hasil panen lebih lama sebab membutuhkan banyak biaya. Ketidakterediaan gudang penyimpanan yang memadai juga menyebabkan Petani segera menjual hasil panennya. Mengingat tempat untuk penyimpanan hasil panen pertanian relatif besar dan hasil pertanian juga merupakan jenis barang yang rentan mengalami kerusakan. Tempat penyimpana hasil panen pertanian haruslah mampu menjaga kualitas dan kuantitas barang hasil panen itu sendiri.

¹ Pojok Sulsel, Tidak Seragam Tanam Padi Pemicu Hama Tikus di Pinrang, 20 Mei 2017, <http://sulsel.pojoksatu.id/read/2016/07/27/tidak-seragam-tanam-padi-pemicu-hama-tikus-di-pinrang/> (22.04).

Menghadapi persaingan ekonomi yang begitu ketat era globalisasi salah satunya yaitu perlunya menyiapkan instrumen pengaturan sistem perdagangan yang efisien, dengan begitu harga barang yang ditawarkan tidak kalah saing di pasar global. Sistem perdagangan yang efisien melalui tersedia dan terturnya sistem pembiayaan perdagangan yang mampu diakses oleh setiap pelaku usaha secara mudah diperlukan bagi dunia usaha, agar terjamin kelancaran usaha. Petani sebagai pelaku usaha kecil menengah umumnya menghadapi masalah pembiayaan akibat terbatasnya akses pemasaran produk dan jaminan kredit.

Sesuai Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (selanjutnya dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2011), resi gudang menjadi suatu instrumen pembiayaan perdagangan yang dapat dimanfaatkan oleh petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi tani, maupun pelaku usaha seperti pedagang, prosesor, atau pabrikan karena menyediakan akses kredit dengan jaminan barang komoditi yang disimpan di gudang.²

Dengan adanya sistem resi gudang, daya tawar petani akan menjadi kuat. Petani melakukan tunda jual barang hasil panen sampai harga barang komoditi di pasaran membaik. Tunda jual tersebut dilakukan dengan cara menyimpan hasil panen di gudang tertentu yang telah memenuhi syarat. Ketika ingin kembali bercocok tanam, Petani tidak lagi khawatir sebab modal untuk melakukan kegiatan tersebut telah tercukupi dengan adanya mekanisme pembiayaan dari sistem resi gudang. Selanjutnya, apabila harga komoditi di

² Kementerian Perdagangan, *Bappebti ajak UGM Kembangkan Sistem Resi Gudang Solusi Tingkatkan Kesejahteraan Petani*, 20 Mei 2017, https://www.bappebti.go.id/id/news/press_release/detail/3529.html (22.11).

pasaran sudah kembali baik, petani diperbolehkan menjual hasil panen tersebut, yang kemudian hasil dari penjualan barang hasil panen digunakan untuk melunasi kredit di Bank/LKBB, tempat resi gudang dijadikan jaminan.³

Hak jaminan atas resi gudang merupakan salah satu alternatif jaminan yang dapat dipercaya. Selain itu, resi gudang juga merupakan surat berharga yang bisa diperdagangkan secara domestik atau internasional, dipertukarkan, ataupun dijadikan bukti penyerahan barang dalam kontrak derivatif yang dilakukan dalam suatu kontrak berjangka yang diperdagangkan dalam bursa berjangka.⁴

Sejak UU RI No. 9 Tahun 2006 disahkan, sistem resi gudang (*warehouse receipt system*) belum mampu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Ini disebabkan dari tidak adanya mekanisme penjaminan yang relatif terjangkau bagi petani apabila pengelola gudang mengalami pailit atau melakukan kelalaian dalam pengelolaan (*mishandling*).

Pengelola gudang yang menghadapi pailit atau lalai dalam pengelolaan (*mishandling*), tanpa adanya mekanisme penjaminan akan berakibat pada ketidakmampuannya untuk melaksanakan kewajiban berupa pengembalian barang komoditas yang disimpan di gudang sesuai mutu dan jumlah yang tertera pada resi gudang.

Pembentukan Lembaga Jaminan Resi Gudang mampu mengakomodir kebutuhan mengenai mekanisme penjaminan yang terjangkau. Pembentukan

³ Teukumhammad Yahya, *Resi Gudang*, 14 Oktober 2017, <http://boimlebong.blogspot.co.id/2014/01/resi-gudang.html> (17.30).

⁴ Bappebti-Kementerian Perdagangan, *Sistem Resi Gudang Memberdayakan Bangsa*, 21 Mei 2017, http://sistemresigudang.info/?page_id=2 (22.56).

Lembaga Jaminan Resi Gudang (*Guarantee Fund*) memerlukan dasar hukum yang kuat berupa undang-undang, yaitu Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang.

Dalam ketentuannya Lembaga Jaminan Resi Gudang berperan sebagai penjamin, jika ditemukan pengelola gudang yang melakukan wanprestasi kepada pemegang resi gudang dan/atau pemegang hak jaminan atas resi gudang dan mewajibkan kepada pengelola gudang untuk menjadi anggota dengan membayar iuran kepada Lembaga Jaminan Resi Gudang tersebut.

Sebelum Lembaga Jaminan Resi Gudang dibentuk dan menjalankan fungsinya sesuai dengan amanat Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, maka untuk fungsi, tugas, kewajiban dan wewenang lembaga jaminan akan dilaksanakan oleh Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang.

Sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang, Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang berperan dalam melindungi hak pemegang resi gudang atau penerima hak jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan, atau kebangkrutan pengelola gudang dalam menjalankan kewajiban, serta memelihara stabilitas dan integritas sistem resi gudang sesuai dengan kewenangannya.

Melalui Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang (LPP SRG), kepercayaan pelaku usaha terhadap integritas sistem resi gudang menjadi meningkat dan kestabilan harga jual juga dapat dilakukan. Petani menjadi semakin percaya atas keamanan barang hasil panen yang disimpan di dalam gudang sistem resi gudang (SRG), sehingga bersedia untuk melakukan tunda jual. Tunda jual ini akan membuat stok barang hasil panen di pasaran tidak lagi berlebihan. Harga jual barang hasil panen dapat distabilkan atau tidak lagi jatuh dan mengakibatkan kerugian bagi Petani.⁵

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat banyak hal yang dapat dikaji mengenai Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang. Namun dalam penelitian ini akan dibatasi pembahasan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem resi Gudang (LPP SRG) terhadap pengelola gudang?
2. Bagaimana mekanisme penjaminan yang dilakukan oleh Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang (LPP SRG) dalam menjamin risiko kerugian akibat kegagalan pengelola gudang?

⁵ Gita Rossiana, *Jamkrindo siap menjadi Lembaga Penjamin Sistem Resi Gudang*, 15 Oktober 2017, <http://www.beritasatu.com/ekonomi/367829-jamkrindo-siap-jadi-lembaga-penjamin-sistem-resi-gudang.html> (14.27).

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif

- a. Menjelaskan kedudukan Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang (LPP SRG) terhadap pengelola gudang
- b. Menjelaskan mekanisme penjaminan yang dilakukan oleh Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang (LPP SRG) dalam menjamin risiko kerugian akibat kegagalan pengelola gudang

2. Tujuan Subyektif

Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai kedudukan Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang (LPP SRG) terhadap pengelola gudang, serta suatu gambaran jelas mengenai penjaminan yang dilakukan oleh Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang (LPP SRG) dalam menjamin risiko kerugian akibat kegagalan pengelola gudang.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi kepada pelaku usaha pada umumnya dan kepada Petani serta Bank/LKBB pada khususnya, yang tertarik untuk memanfaatkan maupun mengembangkan sistem resi gudang.

- b. Sebagai bahan informasi dan bahan pemikiran bagi kalangan akademis yang mengadakan penelitian lebih lanjut terkait Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang (LPP SRG) melalui sudut pandang berbeda.